



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jalan Aipda Tut Harsono No. 47, Yogyakarta
Telp: (0274) 558005, 558006, Fax: (0274) 558006

**LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KPU D.I. YOGYAKARTA**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada KPU D.I. Yogyakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 13 April 2023. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang dilakukan, antara lain:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
1	Judul pelayanan perlu diubah	Judul standar pelayanan diubah menjadi Standar Pelayanan "Pendidikan Pemilih."	7 (tujuh) hari kalender	Sudah dilakukan perubahan pada judul standar pelayanan
2	Perlu ada legal formal dari KPU DIY untuk menaungi standar pelayanan	Prinsip-prinsip pelayanan perlu dituangkan di dalam Surat Keputusan terkait Standar Pelayanan	7 (tujuh) hari kalender	Sudah diterbitkan Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua Standar Pelayanan tertanggal 14 April 2023.
3	Standar Pelayanan perlu memuat jaminan terpenuhinya hak-hak publik	Standar Pelayanan mengejawantahkan hak-hak dasar publik terkait pelayanan publik dengan merujuk pada Undang-Undang layanan publik	7 (tujuh) hari kalender	Pemenuhan hak-hak pengguna layanan sudah dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
		dan Undang-Undang tentang pengaduan		Melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
4	Perlu diperjelas hal-hal teknis terkait pelaksanaan standar pelayanan, diantaranya meliputi: - Pihak yang berhak mengajukan permohonan layanan; - Jumlah peserta kegiatan; - Bagaimana teknis dan standar pelaksanaan kegiatan serta apa saja bahan dan alat pendukung kegiatan; - berapa lama jangka waktu pemenuhan layanan; - Besaran tarif layanan; - sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk aksesibilitas sarana dan prasarana bagi pemilih difabel; - Bagaimana penanganan KPU DIY saat terjadi kelebihan kuota pemenuhan layanan?;	Standar Pelayanan perlu memuat informasi terkait: - Pihak yang berhak mengajukan layanan (apakah terdiri atas orang perorang, atau lembaga yang berbadan hukum?); - Perlunya diatur jumlah minimal dan maksimal peserta kegiatan; - Perlunya ada kurikulum (termasuk lamanya pelaksanaan pendidikan pemilih), modul, bahan dan alat peraga pelaksanaan pendidikan pemilih yang terukur dan sesuai bagi semua kelompok pemilih. Selain itu perlu adanya <i>pretest</i> dan <i>posttest</i> untuk mengukur pemahaman peserta	7 (tujuh) hari kalender	Hal-hal teknis dimaksud sudah dituangkan dalam standar pelayanan

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
	h. Bagaimana jam pelaksanaan layanan, baik di hari dan jam kerja maupun di luar hari dan jam kerja? i. Bagaimana kriteria narasumber kegiatan; j. penanganan pengaduan; k. bagaimana kontak person layanan (surat menyurat, pengaduan dan <i>hotline/call center</i>)	sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan; d. Perlu diatur jangka waktu pemenuhan jawaban dari diterimanya permohonan dan jangka waktu dilaksanakannya pendidikan pemilih; e. Terkait tarif, perlunya diperjelas apakah non tarif itu benar-benar 0 rupiah. Selain itu juga harus dijelaskan layanan yang disediakan oleh KPU DIY meliputi apa saja. Misalnya meliputi narasumber, sarana dan prasarana, konsumsi peserta dll); f. KPU DIY perlu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan kepemiluan. KPU DIY juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel, nyaman dan memadai bagi penyandang disabilitas; g. Perlu mengatur prosedur pemberian jawaban saat KPU		

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
		DIY melebihi kapasitas/kuota pelaksanaan kegiatan; h. Perlu diatur pelaksanaan pendidikan pemilih diluar jam/hari kerja, serta perlu dibuat opsi agar pendidikan pemilih dilakukan secara online atau <i>hybrid</i> dengan mempertimbangkan karakter pemilih; i. Narasumber perlu memiliki keberpihakan dan perspektif ramah disabilitas. Dapat juga melibatkan pemilih disabilitas sebagai narasumber dalam acara Pendidikan pemilih KPU DIY; j. Penanganan pengaduan perlu didetailkan; k. Terkait kontak person dari pihak KPU: • Harus jelas tertulis kontak person penanggung jawab penerimaan dan tindak lanjut surat; • Kontak aduan agar bisa diakses		

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
		melalui berbagai cara. Salah satunya melalui media sosial; l. KPU perlu memiliki <i>hotline/call center</i> layanan aduan.		
5	Bagaimana kalau layanan tidak terlaksana?	Standar Pelayanan harus dituangkan dalam maklumat layanan yang didalamnya memuat konsekuensi/kompensasi apabila tidak terlaksana.	7 (tujuh) hari kalender	Jaminan atas pemberian layanan sudah dituangkan dalam Standar Pelayanan, yang di dalamnya memuat konsekuensi/kompensasi apabila tidak terlaksana

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.



 Sekretaris,
 Muhammad Hasyim

Yogyakarta, 11 November 2023
 Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi



 Analis Primadani